


KIK  
Per 00/00  
Tan  
P

# SKRIPSI

DEASY FARISA TANVIDIAH

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PERDAGANGAN ELEKTRONIK MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)




FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA  
JASA PERDAGANGAN ELEKTRONIK  
MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



**Dosen Pembimbing,**

**Lisman Iskandar, S.H., M.S.**  
NIP. 130 675 526

**Penyusun,**

**Deasy Farisa Tanvidiah**  
NIM. 039614312

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 29 Mei 2000**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**1. Ketua : Sri Handajani, S.H., M.Hum.**



**2. Anggota : - Lisman Iskandar, S.H., M.S.**



**- Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum yang terjadi diantara pihak pembeli dan penjual dalam hal transaksi jual beli melalui internet adalah didasarkan pada perjanjian diantara para pihaknya, yaitu berdasarkan pasal 1338 ayat ( 1 ) jo pasal 1320 BW. Perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli, dimana perjanjian tersebut dianggap telah lahir pada saat penjual berhasil mengotorisasi kartu kredit pembeli dan kemudian penjual mengirimkan barang yang dibeli. Iklan dalam perdagangan elektronik merupakan pernyataan kehendak secara sepihak dari merchant dimana berupa penawaran dari merchant kepada calon pembeli merupakan keinginan atau kehendak merchant yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian dengan calon pembeli dengan tujuan agar calon pembeli tertarik untuk membeli dan memiliki barang produksinya. Melihat dari perkembangan iklan dewasa ini terutama yang ada dalam toko virtual pada situs internet yang dituju, bisa dikatakan bahwa iklan pada umumnya bukanlah merupakan penawaran, melainkan undangan untuk melakukan penawaran. Hal ini berkaitan dengan tidak dicantumkan nya syarat-syarat , hak dan kewajiban dan unsur-unsur lain yang penting dalam suatu perjanjian tidak ikut dicantumkan dalam iklan tersebut. Namun apabila dalam iklan tersebut termuat syarat atau janji yang bersifat spesifik, iklan yang tadinya merupakan undangan

untuk melakukan penawaran akan berubah kedudukannya menjadi penawaran yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

- b. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang merasa dirugikan akibat barang yang dibeli tidak sesuai dengan keinginannya ada dua, yaitu diluar pengadilan dimana pembeli dan penjual dapat meminta dan bersepakat melalui E-mail atau telpon agar penjual mau mengganti barang atau bisa juga dengan atau tanpa ganti rugi. Dalam hal ini konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa dengan perantara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan badan ini berhak untuk menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu konsumen juga dapat menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan dimana hukum yang dipakai adalah tergantung penilaian hakim. Dalam gugatannya konsumen dapat mendasarkan pada adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Konsumen dapat meminta ganti rugi, pemenuhan prestasi dan atau meminta pembatalan kesepakatan, berdasarkan pasal 1321 jo pasal 1328 BW dan dalam petitumnya juga dapat memohon pada hakim agar pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi pidana atau juga sanksi tambahan bila memang terjadi kerugian yang besar yang terjadi pada konsumen akibat barang yang dibeli tidak sesuai.

## 2. Saran

- a. Sehubungan dengan hubungan hukum yang timbul diantara para pihak dalam transaksi jual beli melalui internet hanya didasarkan perjanjian diantara para pihaknya dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Untuk itu

dipandang perlu untuk lebih melindungi para pihak tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai transaksi jual beli melalui internet ( E-commerce ). Karena sampai saat ini Indonesia hanya dapat mengadopsi hukum negara lain untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak, walaupun saat ini telah ada UU no. 8 tahun 1999. Dalam menentukan aturan hukum mengenai E-commerce, hendaknya pemerintah juga memberikan perlindungan yang cukup pada pelaku E-commerce dalam negeri sedemikian rupa sehingga kedudukan mereka seimbang dan tidak lebih jelek dari pengusaha E-commerce yang masuk ke Indonesia.

- b. Hendaknya konsumen benar-benar mengerti akan hak-haknya dan tidak bersikap masa bodoh, bila terjadi keluhan maka sebaiknya melakukan suatu usaha agar haknya pulih dan penjual tidak melakukan kesalahan yang serupa. Walaupun belum ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai E-commerce di Indonesia, namun hukum yang ada dapat dipakai untuk mengembalikan hak konsumen yang dirugikan. Misalnya dengan menggunakan dasar wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Selama belum ada kerangka khusus yang mengatur E-commerce maka para konsumen hendaknya sangat berhati-hati dalam membeli suatu produk dan terlebih dulu membandingkan satu web dengan web lain yang menjual produk yang sama dengan mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai barang yang bersangkutan agar gambaran mengenai barang yang akan di beli lebih jelas. Walaupun sudah ada undang-undang no. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, hal ini belum mencukupi, karena masih baru dan belum sepenuhnya diterapkan. Maka